



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

TAHUN 2007

NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat khusus pada tingkat desa, maka dipandang perlu membentuk Desa yang telah memenuhi syarat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pemekaran desa ditetapkan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial masyarakat setempat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Perubahan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- c. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat yang ada dalam Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;

- f. Peta adalah peta administrasi desa dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- g. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- h. Batas Desa adalah batas Wilayah Yuridiksi Pemisah Wilayah penyelenggaraan Wilayah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain;
- i. Desa Induk adalah Desa yang dimekarkan menjadi satu Desa atau beberapa Desa;
- j. Dusun adalah wilayah kerja desa;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 30 (tiga puluh) desa hasil pemekaran beberapa desa Induk dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Kecamatan Sarudu
Desa Induk Dapurang dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Benggaulu;
 - 2) Desa Bulu Bonggu; dan
 - 3) Desa Sarasa;
 Desa Induk Sarudu dimekarkan menjadi :
 - 4) Desa Patika;
 - 5) Desa Doda;
 - 6) Desa Taranggi; dan
 - 7) Desa Sipakainga.
 - b. Kecamatan Baras;
Desa Induk Baras dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Bulu Parigi;
 - 2) Desa Towoni;
 - 3) Desa Ompi;
 - 4) Desa Bukit Harapan;
 - 5) Desa Kasano;
 - 6) Desa Singgani;
 - 7) Desa Kulu;
 - 8) Desa Bambakoro; dan
 - 9) Desa Batu Matoru
 - c. Kecamatan Pasangkayu
 - 1. Desa Induk Tikke dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Jengeng Raya; dan
 - 2) Desa Pajalele;

2. Desa Induk Malei dimekarkan menjadi :
 - Desa Batu Oge;
3. Desa Induk Pasangkayu dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Karya Bersama dan
 - 2) Desa Ako;
4. Desa Martajaya dimekarkan menjadi
 - Desa Gunung Sari;
- d. Kecamatan Bambalamotu
 1. Desa Induk Polewali dimekarkan menjadi :
 - Desa Pangiang;
 2. Desa Induk Bambalamotu dimekarkan menjadi :
 - Desa Kalola;
 3. Desa Randomayang dimekarkan menjadi :
 - Desa Wulai;
 4. Desa Kasoloang dimekarkan menjadi ;
 - Desa Kaluku Nangka;
 5. Desa Induk Bambaira dimekarkan menjadi :
 - Desa Tempaure;
 6. Desa Induk Sarjo dimekarkan menjadi :
 - 1) Desa Maponu;
 - 2) Desa Letawa; dan
 - 3) Desa Sarude;

BAB III

LUAS , BATAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK ,NAMA DESA INDUK, KEPALA KELUARGA DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

Luas wilayah, batas desa, jumlah penduduk dan nama desa induk, Kepala Keluarga yang telah dimekarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ini masing-masing disebutkan dalam lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 4

Peta Batas Desa akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pengisian jabatan Kepala Desa dilakukan paling lambat 1 Tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Desa induk berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pemerintahan desa hasil pemekaran.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu

Pada Tanggal 13 Agustus 2007

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan Di Pasangkayu
Pada Tanggal 20 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

NUR ALAM TAHIR

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dimana diatur bahwa Pembentukan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, Kepala Keluarga perangkat dan sarana dan prasarana.

Bahwa pemekaran desa ditetapkan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial masyarakat
Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Pembentukan Desa baru wajib memperhatikan jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 :

 Ayat 2 : Sisa Pemekaran dari Desa Induk merupakan satu Wilayah Desa yang akan memfasilitasi pelaksanaan

Pemerintahan Desa dari hasil Pemekaran Desa Induk.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Peta Batas Desa yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Nomor